



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Komplek Beringin Gang V Rt. 027 Rw.001
Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan/atau Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang RT.05, RW.03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan anggota Satrenarkoba Polres Tanah Laut diantaranya Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI terhadap Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian dari penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) didapat dari terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUWAJI SUPENO Bin SUKARIO SARIMAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102 yang ditemukan dibelakang tv didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) sebanyak 10 kali lebih, dan yang terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian narkoba jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa kemudian Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) telah 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Saksi FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab: LP. Nar.K.21.0242 tanggal 15 maret 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan anggota Satrenarkoba Polres Tanah Laut diantaranya Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI terhadap Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian dari penangkapan tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu milik Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) didapat dari terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUWAJI SUPENO Bin SUKARIO SARIMAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102 yang ditemukan dibelakang tv didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) sebanyak 10 kali lebih, dan yang terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian narkotika jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa kemudian Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) telah 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Saksi FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Saksi DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0242 tanggal 15 maret 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkoba pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wita di sebuah rumah di Jl. Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minum merk aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo yang ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sr. TUMBUR (DPO) sebanyak 10 kali lebih;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penjualan Sabu kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Menurut keterangan Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) bahwa ia telah 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Sdr FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri langsung ke Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa berat sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr Tumbur bervariasi dari 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir sebanyak 17 (tujuh belas) gram;
 - Bahwa Sdr. Tumbur masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. WAHYU DWIE BERNARDY Bin SUGENG WAHYUDI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkoba pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wita di sebuah rumah di Jl. Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minum merk aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo yang ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sr. TUMBUR (DPO) sebanyak 10 kali lebih;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penjualan Sabu kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) bahwa ia telah 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Sdr FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri langsung ke Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa berat sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr Tumbur berpariasi dari 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir sebanyak 17 (tujuh belas) gram;
 - Bahwa Sdr. Tumbur masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena menguasai Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102 yang ditemukan dibelakang tv didalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut karena sebelumnya Polisi melakukan penangkapan terhadap DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm), kemudian dari penangkapan tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) didapat dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara TUMBUR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr Tumbur sebanyak 10 kali lebih;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara TUMBUR pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau;
- Bahwa harga Sabu 17 (tujuh belas) gram tersebut dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa dari berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram saya sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram Terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) gram Sabu tersebut kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penjualan menjual 11 (sebelas) gram Sabu tersebut kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Saya FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Terdakwa, DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut melanggar hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan menyesal serta dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja jadi tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.NarK/21.0242 tertanggal 16 Maret 2021 berupa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari No. Lab: 2103110040 tertanggal 11 Maret 2021 berupa pemeriksaan urine dengan Analisa bahwa sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wita di sebuah rumah di Jl. Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minum merk aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut karena sebelumnya Polisi melakukan penangkapan terhadap DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm), kemudian dari penangkapan tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu milik Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) didapat dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penjualan Sabu kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) bahwa ia telah 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa baik melalui perantara yaitu dengan Sdr FAHMI SIGIT RAHMADI Bin DUJONO maupun Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) ambil sendiri langsung ke Terdakwa;
- Bahwa berat sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr Tumbur bervariasi dari 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir sebanyak 17 (tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"; dan
4. Unsur "*Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "*Setiap Orang*" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa SAHRUL Bin SAMAN dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakw a sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu yang mana diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang dibuktikan berdasarkan bukti surat yaitu hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.NarK/21.0242 tertanggal 16 Maret 2021 berupa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, dan selanjutnya ditemukan pula pada



ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa identitasnya belum bekerja sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penguasaan terhadap narkotika jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut diakui Terdakwa akan digunakan untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi namun bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa penguasaannya atas barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wita di sebuah rumah di Jl. Sempati Tegal Arum Rt.004 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minum merk aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) gram tersebut sebanyak setengah gram Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dari penjualan Sabu kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menjual”, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara TUMBUR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan tembus Pal 6 Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sistem ranjau dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta Rupiah), dimana sebanyak setengah gram Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) gram terdakwa jual kepada Sdr DIAN WAHYU SAPUTRA Bin H. SIAMAN (Alm) dengan harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan sistem hutang pada hari Selasa 09 maret 2021 bertempat di Jalan Kasturi Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa HERU FEBRYAN CRISTIawan Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN, sehingga unsur ke-1 "Setiap orang" dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; dan
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk Aura yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card terpasang 08966666102.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Dimas Purnama Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H. WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli